



PENGADILAN TINGGI GORONTALO

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN TINGGI GORONTALO TAHUNAN T.A 2023 (*UNAUDITED*) 005.03.3100.664540





LAPORAN KEUANGAN
TAHUNAN
TAHUN ANGGARAN 2023
(Unaudited)

PENGADILAN TINGGI GORONTALO

BAGIAN ANGGARAN 005.03.3100.664540

Gorontalo, Februari 2024

KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

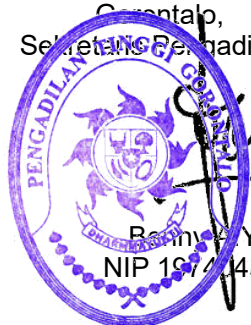
Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Tinggi Gorontalo adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Gorontalo mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Tinggi Gorontalo. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Gorontalo, Februari 2024
Sekretaris Pengadilan Tinggi Gorontalo,



Beny Y Walukow, SE
NIP 19740418 200502 1 001

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Pernyataan Tanggung Jawab	v
Ringkasan Laporan Keuangan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	19
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	22
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	23
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	26
F. Pengungkapan Penting Lainnya	29
VI. Lampiran dan Daftar	

Lampiran berupa cetakan dari aplikasi SAKTI seperti :

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Realisasi Belanja
3. Laporan Pengembalian Belanja
4. Laporan Realisasi Pendapatan
5. Laporan Pengembalian Pendapatan

6. Neraca Percobaan
7. Laporan Operasional
8. Laporan Perubahan Ekuitas
9. Neraca
10. Surat Hasil Rekonsiliasi
11. Dokumen Lainnya

DAFTAR TABEL

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel Perhitungan Penyisihan	13
Tabel Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	16
Tabel Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	17
Tabel Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja	19
Tabel Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan	19
Tabel Perbandingan Realisasi Pendapatan Per 31 Desember 2023 dan 2022	20
Tabel Rincian estimasi dan Realisasi Belanja TA 2023	20
Tabel Perbandingan Realisasi Belanja Per 31 Desember 2023 dan 2022	21
Tabel Perbandingan Belanja Barang Per 31 Desember 2023 dan 2022	21
Tabel Rincian Persediaan Per 31 Desember Tahun 2023	22
Tabel Rincian PNBPN Per 31 Desember Tahun 2023	23
Tabel Rincian Beban Persediaan Per 31 Desember Tahun 2023	23
Tabel Rincian Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember Tahun 2023	24
Tabel Rincian Beban Pemeliharaan Per 31 Desember Tahun 2023	24
Tabel Rincian Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember Tahun 2023	25
Tabel Rincian Kegiatan Non Operasional Per 31 Desember Tahun 2023	25
Tabel Rincian Nilai Antar Entitas Per 31 Desember 2023	27

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB



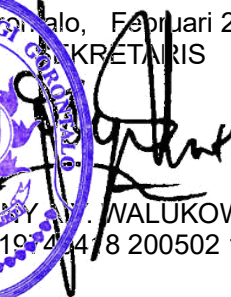
**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI GORONTALO**

Jalan Tinaloga.No.2 Kel. Dulomo Selatan Kec. Kota Utara Kota Gorontalo
Website ; www.pt-gorontalo.go.id Email : info@pt-gorontalo.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Wilayah Pengadilan Tinggi Gorontalo yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Gorontalo, Februari 2024
SEKRETARIS

RENNY Y. WALUKOW,S.E
NIP 19740418 200502 1 001

RINGKASAN

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Gorontalo Tahunan 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara per 31 Desember TA 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.410.000 atau mencapai 391,67 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp360.000.

Realisasi Belanja Negara per 31 Desember TA 2023 adalah sebesar Rp149.718.896 atau mencapai 99,83 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp149.970.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2023.

Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp29.561.708. yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp29.561.708.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0 dan Rp29.561.708.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.410.000, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp157.404.590 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp155.994.590. Kegiatan Non Operasional dan Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0 dan sebesar Rp0, sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp155.994.590.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp17.938.639 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp155.994.590, Koreksi Nilai Persediaan sebesar Rp0, kemudian ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp167.617.659 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp29.561.708.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahunan 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I.

*LAPORAN REALISASI
ANGGARAN*

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENGADILAN TINGGI GORONTALO LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	PER 31 DESEMBER 2023		% thd Angg	PER 31 DESEMBER 2022
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	360,000	1,410,000	391.67	530,000
JUMLAH PENDAPATAN		360,000	1,410,000	391.67	530,000
BELANJA	B.2				
Belanja Operasional					
Belanja Barang	B.3	149,970,000	149,718,896	99.83	241,154,400
Jumlah Belanja Operasi		149,970,000	149,718,896	99.83	241,154,400
JUMLAH BELANJA		149,970,000	149,718,896	99.83	241,154,400

II.

NERACA

II. NERACA

PENGADILAN TINGGI GORONTALO
NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023
DAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Dec-23	31-Dec-22
ASET			
ASET LANCAR			
Persediaan	C.1	29,561,708	17,938,639
Jumlah Aset Lancar		29,561,708	17,938,639
Jumlah Aset		29,561,708	17,938,639
EKUITAS			
EKUITAS			
Ekuitas	C.2	29,561,708	17,938,639
Jumlah Ekuitas		29,561,708	17,938,639
JUMLAH EKUITAS		29,561,708	17,938,639
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		29,561,708	17,938,639

III.

LAPORAN OPERASIONAL

III. LAPORAN OPERASIONAL

PENGADILAN TINGGI GORONTALO
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
DAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	PER 31 DESEMBER TA 2023	PER 31 DESEMBER TA 2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	1,410,000	530,000
JUMLAH PENDAPATAN		1,410,000	530,000
BEBAN			
Beban Persediaan	D.2	47,465,890	76,892,477
Beban Barang dan Jasa	D.3	10,783,700	43,362,400
Beban Pemeliharaan	D.4	-	15,000
Beban Perjalanan Dinas	D.5	99,155,000	138,072,000
JUMLAH BEBAN		157,404,590	258,341,877
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(155,994,590)	(257,811,877)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.6		
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA		0	0
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(155,994,590)	(257,811,877)
POS LUAR BIASA			
Beban Luar Biasa		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(155,994,590)	(257,811,877)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PENGADILAN TINGGI GORONTALO
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
DAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
EKUITAS AWAL	E.1	17,938,639	56,073,169
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(155,994,590)	(257,811,877)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3		
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.1	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.2	0	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.3.3	0	0
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	0	0
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	0	0
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	167,617,659	219,677,347
EKUITAS AKHIR	E.5	29,561,708	17,938,639

V.

*CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN*

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis

A. PENJELASAN UMUM

A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, untuk Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 471 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor : 90/PMMK.06/2014;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
17. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
18. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-211/PB/2018 tentang Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar;
19. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Urusan Administrasi dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
20. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 1330/SEK/SK/XII/2021 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.
22. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2023 tentang Tata Cara Monitoring Kualitas Data Laporan Keuangan, Rekonsiliasi, dan Penyampaian Laporan Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga;
23. Surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-31/PB/PB.6/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2023 (*Unaudited*).

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan tupoksi Pengadilan Tinggi Gorontalo yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI.

Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi yang ingin diwujudkan.

Sejalan dengan tujuan dan keinginan sebagaimana telah diuraikan dalam kebijaksanaan umum peradilan yang ada di Pengadilan Tinggi Gorontalo sebagaimana diuraikan dalam *BluePrint* Cetak Biru Pembaharuan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang merupakan sebuah pedoman/arah pendekatan yang akan ditempuh, Pengadilan Tinggi Gorontalo mempunyai visi yang sejalan dengan visi Mahkamah Agung RI.

Visi Pengadilan Tinggi Gorontalo dapat dirumuskan sebagai berikut :
“Terwujudnya Pengadilan Tinggi Gorontalo Sebagai Peradilan Yang Agung”

Untuk mewujudkan dan mencapai Visi Pengadilan Tinggi Gorontalo maka ditetapkan misi Pengadilan Tinggi Gorontalo yang menggambarkan hal-hal yang harus dilaksanakan yaitu :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Tinggi Gorontalo;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Tinggi Gorontalo;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tinggi Gorontalo.

Untuk mewujudkan Visi, Misi yang telah ditetapkan Pengadilan Tinggi Gorontalo mempunyai sasaran strategis yang terdiri dari :

1. Peningkatan penyelesaian perkara;
2. Peningkatan aksesibilitas terhadap putusan Hakim;
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan;
5. Peningkatan kualitas pengawasan;
6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Tinggi Gorontalo. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam melakukan pengelolaan keuangan meliputi tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAKTI mencakup seluruh pengelolaan keuangan negara pada satker yang masing-masing pengelolaan keuangan diperankan oleh modul-modul aplikasi

seperti modul penganggaran, modul komitmen, modul bendahara, modul aset tetap, modul persediaan, modul pembayaran, modul piutang dan modul GL dan pelaporan.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Pengadilan Tinggi Gorontalo menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam

penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Urusan Administrasi MA RI yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Pengadilan Tinggi Gorontalo. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Tinggi Gorontalo adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatandisajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.

- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bias diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan

Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan catatan jumlah unit pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi PMK Nomor 181/PMK.06/2016 sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga dan ATR yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan dan ATR yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian

Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkup Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.

- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber

sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam

menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 620/KM.6/2021 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara Umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Software	4 Tahun
Franchise	5 Tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomo Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 tahun

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Pengadilan Tinggi Gorontalo telah melakukan revisi anggaran sebanyak 6 (enam) kali. Revisi ini disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan pagu. DIPA tahun 2023 berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja

Uraian	2023	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	360,000	360,000
Jumlah Pendapatan	360,000	360,000
Belanja		
Belanja Barang Operasional	10,220,000	10,366,000
Belanja Barang Non Operasional	14,366,000	487,000
Belanja Barang Persediaan	24,064,000	39,781,000
Belanja Jasa	0	0
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	101,320,000	99,336,000
Jumlah Belanja	149,970,000	149,970,000

Realisasi
Pendapatan
Rp1.410.000

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.410.000 atau mencapai 391,67% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp360.000. Pendapatan Pengadilan Tinggi Gorontalo ini terdapat dari Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya yaitu berupa biaya redaksi dari setiap perkara yang putus. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	PER 31 DESEMBER 2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	360,000	1,410,000	391.67
Jumlah	360,000	1,410,000	391.67

Realisasi Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya hingga per 31 Desember 2023 naik sebesar 166,04% dibandingkan hingga per 31 Desember

2022.

Hal ini disebabkan karena jumlah perkara banding yang masuk sepanjang tahun 2023 lebih banyak dibandingkan pada tahun 2022.

Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI PER 31 DESEMBER 2023	REALISASI PER 31 DESEMBER 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	1,410,000	530,000	166.04
Jumlah	1,410,000	530,000	166.04

Realisasi Belanja
Negara
Rp149.718.896

B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp149.718.896 atau 99,83% dari anggaran belanja sebesar Rp149.970.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja Per 31 Desember 2023

Uraian	PER 31 DESEMBER 2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Barang	149,970,000	149,718,896	99.83
Total Belanja Kotor	149,970,000	149,718,896	99.83
Pengembalian Belanja	0	0	0.00
Jumlah	149,970,000	149,718,896	99.83

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Realisasi Belanja per 31 Desember 2023 turun sebesar 37,92% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain dikarenakan pagu anggaran untuk tahun 2023 lebih sedikit dibanding pada tahun anggaran 2022, diantaranya yaitu tidak adanya anggaran untuk penyelenggaraan BIMTEK Kepaniteraan pada tahun 2023, sehingga hal itu pula mempengaruhi realisasi anggaran pada T.A 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI PER 31 DESEMBER 2023	REALISASI PER 31 DESEMBER 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang	149,718,896	241,154,400	(37.92)
Jumlah	149,718,896	241,154,400	(37.92)

Belanja Barang
Rp149.718.896

B.3 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp149.718.896 dan Rp241.154.400. Realisasi Belanja Barang sampai dengan akhir periode pelaporan turun sebesar 37,92% dari Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2022. Penurunan yang signifikan terjadi pada pos belanja barang non operasional dan belanja bahan yang disebabkan karena tidak adanya anggaran untuk BIMTEK Kepaniteraan pada tahun 2023.

Perbandingan Belanja Barang Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI PER 31 DESEMBER 2023	REALISASI PER 31 DESEMBER 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	10,356,300	7,294,400	100.00
Belanja Barang Non Operasional	427,400	33,068,000	(98.71)
Belanja Barang Persediaan	39,780,196	59,720,000	(33.39)
Belanja Jasa	0	3,000,000	100.00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	99,155,000	138,072,000	(28.19)
Jumlah Belanja Kotor	149,718,896	241,154,400	(37.92)
Pengembalian Belanja	0	0	0
Jumlah Belanja	149,718,896	241,154,400	(37.92)

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Persediaan
Rp29.561.708

C.1 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp29.561.708 dan Rp17.938.639.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

Persediaan	31-Dec-23	31-Dec-22
Barang Konsumsi	29,561,708	17,803,639
Bahan Untuk Pemeliharaan	-	135,000
Jumlah	29,561,708	17,938,639

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Nilai Persediaan yang disajikan dalam neraca merupakan nilai berdasarkan hasil Opname Fisik sesuai Berita Acara Opname Fisik dengan Nomor : 2252.b/SEK.PT.W20/KKA/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023.

Ekuitas
Rp29.561.708

C.2 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp29.561.708 dan Rp17.938.639. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNB
Rp1.410.000

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.410.000 dan Rp530.000. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	PER 31 DESEMBER 2023	PER 31 DESEMBER 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	1,410,000	530,000	62.41
Jumlah	1,410,000	530,000	62.41

Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya berasal dari biaya redaksi dari setiap perkara yang putus yang masuk di Pengadilan Tinggi Gorontalo.

Beban Persediaan
Rp47.465.890

D.2 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp47.465.890 dan Rp76.892.477. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan mengalami penurunan 62 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	PER 31 DESEMBER 2023	PER 31 DESEMBER 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	47,465,890	76,892,477	(62.00)
Jumlah Beban Persediaan	47,465,890	76,892,477	(62.00)

Beban Barang dan
Jasa Rp10.783.700

D.3 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp10.783.700 dan Rp43.362.400. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka

penyelenggaraan kegiatan entitas. Beban Barang dan Jasa mengalami penurunan sebesar 75 persen dibandingkan tahun sebelumnya terutama pada pos beban bahan dan beban jasa profesi, hal ini dikarenakan pada tahun 2023 tidak adanya anggaran untuk penyelenggaraan BIMTEK Kepaniteraan. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	PER 31 DESEMBER 2023	PER 31 DESEMBER 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Bahan	427,400	33,068,000	-99
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	10,356,300	7,294,400	42
Beban Jasa Profesi	0	3,000,000	100
Jumlah	10,783,700	43,362,400	-75

Beban
Pemeliharaan Rp0

D.4 Beban Pemeliharaan

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp15.000. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi atas beban persediaan bahan untuk pemeliharaan. Beban Pemeliharaan turun sebesar 100 persen dari tahun sebelumnya dikarenakan persediaan benang putih berkas untuk jilid berkas, pada tahun 2023 dilakukan reklasifikasi kode persediaan menjadi persediaan bahan konsumsi. Rincian Beban pemeliharaan adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	PER 31 DESEMBER 2023	PER 31 DESEMBER 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	0	15,000	-100.00
Jumlah	0	15,000	-100.00

Beban Perjalanan
Dinas
Rp99.155.000

D.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp99.155.000 dan Rp138.072.000. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Beban perjalanan dinas mengalami penurunan 39.25 persen dikarenakan pada tahun 2023 tidak ada anggaran

untuk penyelenggaraan BIMTEK Kepaniteraan. Rincian Beban Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	PER 31 DESEMBER 2023	PER 31 DESEMBER 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	86,075,000	63,210,000	26.56
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	13,080,000	7,350,000	43.81
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	67,512,000	#DIV/0!
Jumlah	99,155,000	138,072,000	-39.25

Kegiatan Non
Operasional Rp0

D.6 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	PER 31 DESEMBER 2023	PER 31 DESEMBER 2022	NAIK (TURUN) %
Kegiatan Non Operasional			
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	o
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	o
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	0	0	0.00

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal
Rp17.938.639*

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp17.938.639 dan Rp56.073.169.

*Defisit LO
Rp155.994.590*

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp155.994.590 dan Rp257.811.877. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3 Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

*Penyesuaian Nilai
Aset Rp0*

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir. Penyesuaian Nilai Aset Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

*Koreksi Nilai
Persediaan Rp0*

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi nilai persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Koreksi Atas
Reklasifikasi Rp0*

E.3.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Merupakan koreksi atas reklasifikasi persediaan/aset tetap/aset lainnya yang dihasilkan dari transaksi Reklasifikasi Masuk dan Keluar BMN dari aplikasi persediaan.

Untuk periode hingga 31 Desember 2023 adalah Rp0 dan 31 Desember 2022 adalah Rp0.

*Selisih Revaluasi
Aset Tetap Rp0*

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-

masing sebesar Rp0 dan Rp0

Koreksi Nilai Aset
Tetap Non Revaluasi
Rp0

E.3.5 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Atas Nilai Perolehan Aset Tetap ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. pada laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi Lain-Lain
Rp0

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Transaksi Antar
Entitas
Rp167.617.659

E.4 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp167.617.659 dan Rp219.677.347. Transaksi antar entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	149,718,896
Diterima Dari Entitas Lain	1,410,000
Transfer Masuk	19,308,763
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	167,617,659

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2023, DDEL sebesar Rp1.410.000 sedangkan DKEL sebesar Rp149.718.896.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2023

sebesar Rp19.308.763. Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp0.

Transfer masuk ini berupa perlengkapan persidangan diantaranya berupa buku-buku register dan atribut persidangan yaitu bendera Mahkamah Agung dan palu Hakim yang dikirim oleh Ditjen Badan Peradilan Umum yang kemudian sebagian ditransfer ke peradilan tingkat pertama pada tahun anggaran 2024.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan hibah langsung sampai dengan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp0.

*Ekuitas Akhir
Rp29.561.708*

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp29.561.708 dan Rp17.938.639.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Pada Pengadilan Tinggi Gorontalo Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

F.2.1 TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK

Sejak awal tahun anggaran 2012 pada Pengadilan Tinggi Gorontalo tidak terdapat temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

F.2.2 INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL

Pada periode 31 Desember Tahun Anggaran 2023 tidak ada Informasi Pendapatan dan Belanja secara AkruaI untuk Pengadilan Tinggi Gorontalo Kode Anggaran 005.03.

F.2.3 REKENING PEMERINTAH

F.2.3.1 Rekening Bendahara Pengeluaran

Rekening yang dimiliki Pengadilan Tinggi Gorontalo adalah Rekening Giro atas nama BPG 050 PT GORONTALO pada Bank BRI Cabang Gorontalo, Nomor rekening : 654446645401000. Data dapat dilihat pada lampiran.

F.2.3.2 Rekening Keuangan Perkara

Rekening yang dimiliki Pengadilan Tinggi Gorontalo adalah Rekening Giro atas nama RPL 050 PDT PT GTO UTK BIAYA PERKARA pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Gorontalo dengan nomor rekening : 0027-01-002856-30-0. Data dapat dilihat pada lampiran.

F.2.4 PENGUNGKAPAN PENGELOLAAN PENAMPUNG BIAYA PERKARA/UANG TITIPAN PIHAK KE-3

Posisi Saldo Buku Induk Keuangan Perkara per 31 Desember 2023 adalah sejumlah **Rp.450.000,-** (copy halaman akhir buku induk keuangan perkara terlampir).

F.2.5 REVISI DIPA

Sampai dengan 31 Desember 2023 Pengadilan Tinggi Gorontalo telah melakukan 6 kali revisi terhadap DIPA.

1. Revisi DIPA ke-01 tanggal 16 Februari 2023, yaitu penyesuaian Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA untuk menyesuaikan realisasi triwulan I;

2. Revisi DIPA ke-02 tanggal 13 April 2023, yaitu penyesuaian Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA untuk menyesuaikan realisasi triwulan II;
3. Revisi DIPA ke-03 tanggal 14 Juli 2023, yaitu penyesuaian Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA untuk menyesuaikan realisasi triwulan III.
4. Revisi DIPA ke-04 tanggal 15 Oktober 2023, yaitu penyesuaian Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA untuk menyesuaikan realisasi triwulan IV;
5. Revisi DIPA ke-05 tanggal 29 November 2023, yaitu revisi POK atas pergeseran anggaran dari Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Penyesuaian RPD;
6. Revisi DIPA ke-06 tanggal 14 Desember 2023, yaitu pemutakhiran POK.

F.2.7 CATATAN PENTING LAINNYA

Berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung RI No 55/PA/SK/XII/2022 tanggal 1 Desember 2022 telah ditunjuk Sdr. Benny A.Y Walukow, S.E – Sekretaris Pengadilan Tinggi Gorontalo sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Serta Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor: W20.U/2221/KU.01/12/2022 tanggal 26 Desember 2022 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pengadilan Tinggi Gorontalo, dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor: W20.U/2220/KU.01/12/2022 tanggal 26 Desember 2022 tentang Penunjukan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) di Lingkungan Pengadilan Tinggi Gorontalo, Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor: W20.U/2222/KU.01/12/2022 tanggal 26 Desember 2022 tentang Penunjukkan Bendahara Penerimaan Pengadilan Tinggi Gorontalo, terdapat penggantian Pejabat Pengelola Keuangan,

Semula:

Pejabat Pembuat Komitmen	: Herdi Pakaya, SH
Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM	: Deddy S.Botutihe, S.Kom
Bendahara Pengeluaran	: Novawati Monoarfa, A.Md
Bendahara Penerima	: Ivan Toar Ombuh, SE
Pembuat Daftar Gaji	: Jafar Potale

Menjadi:

Pejabat Pembuat Komitmen	: Herdi Pakaya, SH
--------------------------	--------------------

Pejabat Penandatangan/Penguji SPM	: Nurmiraningsi Otoluwa, S.E
Bendahara Pengeluaran	: Meyke Rahim, A.Md
Bendahara Penerima	: Novawati Monoarfa, A.Md
PPABP	: Jafar Potale

Lampiran A1

PENGADILAN TINGGI GORONTALO
Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/Amortisasi,
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi dan Nilai Buku Aset Tetap
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2023

No	Aset Tetap	Masa	Nilai Perolehan	Akm. Peny.	Beban Peny.	Akm. Peny.	Nilai Buku
		Manfaat		Per 31-12-2022	Per 31-12-2023	Per 31-12-2023	Per 31-12-2023
A	Tanah						
1	Tanah	-	-	-	-	-	-
	Jumlah		-	-	-	-	-
B	Peralatan dan Mesin						
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	0	-	-	-	-	-
2	Alat Kantor	0	-	-	-	-	-
3	Alat Rumah Tangga	0	-	-	-	-	-
4	Alat Komunikasi	0	-	-	-	-	-
5	Komputer Unit	0	-	-	-	-	-
6	Peralatan Komputer	0	-	-	-	-	-
7	Peralatan Olah Raga	0	-	-	-	-	-
	Jumlah		-	-	-	-	-
C	Gedung dan Bangunan						
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	0	-	-	-	-	-
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0	-	-	-	-	-
	Jumlah		-	-	-	-	-
D	Jaringan						
1	Jaringan Listrik	0	-	-	-	-	-
2	Jaringan Telepon	0	-	-	-	-	-
	Jumlah		-	-	-	-	-
E	Konstruksi Dalam Pengerjaan						
1	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	-	-	-	-	-
	Jumlah		-	-	-	-	-
F	Aset Tetap Lainnya						
1	Barang bercorak kesenian	0	-	-	-	-	-
2		-	-	-	-	-	-
	Jumlah		-	-	-	-	-
G	Aset Lainnya						
1	Aset Tak Berwujud*		-	-	-	-	-
2	Aset yang dihentikan penggunaannya		-	-	-	-	-
	Jumlah		-	-	-	-	-
	Total		-	-	-	-	-

* Beban Amortisasi